

**JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK HASIL JAMINAN GADAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

LINI YESIPA
NIM. 1711120008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lini Yesipa, Nim 1711120008 dengan judul “Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (*Studi Pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu*), Program Studi Hukumj Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP.197307122006042001

Bengkulu, **M**
H

Pembimbing II

Wery Gusmansyah, MH
NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **LINI YESIPA** NIM: 1711120008 yang berjudul ***JUAL**

BELI BARANG ELEKTRONIK HASIL JAMINAN GADAI DALAM

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. (Studi Pada Pegadaian

Syariah Panorama Kota Bengkulu)Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah,

telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Agustus 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syaria'ah

Dr. Jusim Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Tim Fahimah, LC. MA

NIP: 197307122006042001

Sekretaris

Wery Gusmansyah, MH

NIP: 198202122011011009

Penguji I

Rohmadi, S.Ag., MA

NIP: 197103201996031001

Penguji II

Hamdan Efendi, M.Pd.i

NIDN 2012048802

MOTTO

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam.

(Lini Yesipa)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Darusman dan Ibu Nismawati terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk ananda. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
2. Nadira Azmi Falisha yang sangat aku sayangi, terimakasih karena kamulah yang memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dovi andiska putra kakak yang sudah menjadi orang tuaku Terimakasih kakak telah banyak membantu, memberi arahan, semangat dan dukungan selama perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Pak Yovenska, Pak Wery Gusmansyah MH dan Dr.Iim Fahimah,LC., M.A yang selalu membimbing dalam segala hal.
5. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Ibu Iim Fahimah,LC.,MA dan Bapak Wery Gusmasyah, M.H terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Untuk rekan seperjuanganku Superdi yang selalu menemani,memberikan dukungan dan semangat kepadaku. Semua Teman-Teman Hukum ekonomi syariah Angkat 2017 Khusus kelas B yang sudah menjadi keluargaku selama di bangku kuliah dan selalu memberi dukungan di saat pembuatan skripsi ini.
Agamaku.
7. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

ABSTRAK

Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Barang Lelang Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu) Oleh : Lini Yesipa, NIM : 1711120008

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, LC. MA dan Pembimbing II : Wery Gusmansyah, MH.

Latar belakang skripsi ini yaitu terdapat permasalahan transaksi secara lelang di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu, yang mana dalam transaksi tersebut terdapat biaya untuk administrasi keperluan fotocopy beli barang jaminan yang di jual secara lelang dan juga biaya administrasi setiap transaksi nya berbeda-beda sesuai dengan besarnya jumlah harga barang lelang yang di beli. Maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :(1) Bagaimana praktek jual beli barang elektronik hasil jaminan Rahn di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu. (2) Bagaimana praktek jual beli barang elektronik hasil jaminan Rahn dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini bagaimana praktek jual beli barang elektronik hasil jaminan Rahn di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian ini ditentukan bahwa (1) Proses lelang di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu yaitu apabila nasabah tidak bisa membayar atau melunasi pinjaman dalam tempo 3 bulan, maka pihak Pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Nasabah sudah menandatangani surat perjanjian kwitansi peminjaman jika tidak melakukan pembayaran pada tanggal dan bulan yang tertera maka barang jaminan akan di lelang. Apabila harga lelang tersebut mencukupi untuk melunasi pinjaman maka hutang sudah di anggap lunas. Namun jika harga barang lelang tidak mencukupi maka nasabah harus menambah sejumlah uang agar dapat melunasi hutangnya. (2) Praktek jual beli barang elektronik hasil jaminan Rahn dalam Hukum Ekonomi Syariah, bahwa pembelian barang jaminan yang di lelang besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan *Rahn*.

Kata Kunci : Jual Beli, Rahn, Jaminan, Lelang, Pegadaian Syariah.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Rahn Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (*Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Bengkulu*) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni merupakan gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021 M

Yang Menyatakan



Lini Yesipa
NIM. 17111200

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”**Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Rahn Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Bengkulu)**”

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. Sebagai Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN FAS Bengkulu.
4. Dr.Iim Fahimah, Lc.MA Sebagai Pembimbing I yang telah membimbing serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wery Gusmansyah, MH. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
9. Pihak Pegadaian Syariah yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti.
10. Kepada informan yang sudah memberikan informasi mengenai penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juni 2021 M
1442 H

Lini Yesipa
1711120008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun Jual Beli	26
4. Syarat Jual Beli	27
5. Pengertian Lafaz Shighat	30
6. Macam-Macam Jual Beli	30
7. Jual Beli Yang Dilarang	32
8. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	35
9. Aturan Jual Beli Jaminan Gadai.....	37
B. <i>Rahn</i>	39
1. Fatwa DSN MUI (<i>Rahn</i>).....	39

2. Pengertian <i>Rahn</i>	40
3. Landasan Hukum <i>Rahn</i>	43
4. Rukun <i>Rahn</i>	45
5. Syarat <i>Rahn</i>	48
6. Kewajiban <i>Rahn</i>	52
C. Lelang.....	54
1. Pengertian Lelang.....	54
2. Dasar Hukum Lelang Jual Beli Lelang (<i>Muzayyadah</i>)	56
3. Syarat dan Rukun Lelang	58

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Pegadaian Syariah	62
2. Visi Dan Misi	62
3. Tugas, Tujuan Dan Fungsi	63
4. Prinsip Operasional Gadai Syariah	63
5. Tujuan Pegadaian	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan <i>Rahn</i> Di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu.....	67
B. Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan <i>Rahn</i> Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, atau yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Namun terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.(QS. Al-Maidah ayat 2).

Dari ayat di atas dikatakan bahwa sesama manusia harus saling

tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Salah satunya tolong menolong yaitu mengenai hal ekonomi dalam kehidupan. Akan tetapi tolong menolong dalam lingkup kebaikan bukan berbuat kemudharatan.

Untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka didirikan lembaga perkreditan baik perbankan maupun non perbankan. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan syarat yang tidak memberatkan serta dengan barang jaminan yang ringan untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhannya.

Sebab bunga dalam Islam sangat diharamkan karena mengandung unsur riba karena riba dalam syariat Islam sudah jelas diharamkan, hal ini

dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan syara haramnya riba¹

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

Artinya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(QS. Al Baqarah ayat 275).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, lembaga Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (*Rahin*) tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Prinsip utama barang yang dapat dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi objek lelang di sini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*).²

Dalam penerapan akad gadai terdapat *rahin* dan *murtahin* itu adalah pemberi dan penerima gadai, pemberi dan penerima gadai itu

²Faried Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 372.

²Susanto, Hendrawan Yudie, *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang*, (Jakarta: Pusdiklat 2010), h. 10.

haruslah orang yang sudah baligh, sudah cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Dalam Islam dianjurkan jika kita ingin melakukan gadai di anjurkan menggunakan gadai syariah karna akan meminimalisir perbuatan riba, dalam gadai syariah tidak ada riba yang ada adalah upah jasa titip barang yang kita jadikan jaminan tersebut dan upah jasa titip barang tersebut tidak sebesar di gadai konvensional jadi gadai syariah tidak mengandung unsur riba. Dalam *rahn* terdapat manfaat dan mudharatnya, manfaat *rahn* antara lain yaitu :

1. Membantu saudara-saudara sesama muslim kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan.
2. Memberikan pembiayaan agar masyarakat terhindar dari riba
3. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja.³ Selain manfaat gadai terdapat juga mudharat dari gadai tersebut antara lain yaitu;
4. Resiko tak terbayar nya hutang nasabah tersebut atau terjadinya wanprestasi
5. Resiko penurunan nilai aset atau rusak nya aset yang dijadikan jaminan tersebut

Namun dengan melihat manfaat gadai dan ketentuan gadai tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, peristiwa yang ditemui yaitu ketika salah seorang warga Kota Bengkulu ingin membeli barang lelang

³ *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang*,.....h. 12.

secara kredit maka pihak Pegadaian Syariah melakukan taksiran yaitu jika si A menawarkan lelang laptop dengan harga Rp.1.600.000-. dan si B akan menawarkan seharga Rp. 1.700.000-, maka yang dipilih oleh pihak kasir adalah tawaran si B yaitu Rp. 1.700.000-, serta si B membayar selisih dari taksiran antara laptop yang ditawarkan si A dan laptop yang ditawarkan si B yaitu senilai Rp. 100.000-, karena barang yang dijaminkan adalah barang yang dibeli dengan sistem hutang kepada pihak Pegadaian Syariah Kota Bengkulu. Barang elektronik yang biasanya di lelang yaitu laptop dan handphone.

Selain itu, nasabah harus membayar biaya berupa fotocopy, pencetakan Surat Bukti Rahn, dan lain sebagainya sesuai dengan jumlah besar atau kecilnya pinjaman. Adapun penentuan biaya administrasi ini masih belum ada aturan pasti mengenai besar kecilnya yang boleh di minta baik dalam KHES ataupun fatwa DSN-MUI, namun hal ini sangat memberatkan bagi nasabah dan hampir sama dengan praktek riba pada umumnya dikarenakan besaran yang di minta berdasarkan golongan pinjaman, yaitu semakin besar pinjaman yang di dapat maka semakin besar pula administrasinya.

Padahal uang administrasi tersebut hanya berupa biaya fotocopy, dan pencetakan surat bukti *rahn*. Dari sinilah dapat diketahui bahwa Lembaga Pegadaian Syariah mengambil dua keuntungan untuk mendapatkan bisnisnya yaitu, dari biaya ujah yang dihitung dari nilai

taksiran barang dan biaya administrasi yang diminta dari seberapa besar nilai pinjaman yang di dapat nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” (*Studi Pada Barang Lelang Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu*).

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Di Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Di Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan penulis ini dapat di tinjau dari dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah karena mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema akad gadai dan lelang barang di pegadaian Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama islam objeknya, serta dapat di jadikan bahan untuk jual beli barang elektronik hasil jaminan rahn benar sesuai aturan Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh mengenai permasalahan penelitian ini. adapun hasil-hasil penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan antara lain:

Pertama, penelitian oleh Siti Farihah tahun 2017 yang berjudul Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.⁴ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai lelang barang jaminan

⁴Siti Farihah ,”Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.”, (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Semarang, 2017), h.6.

gadai di pegadaian Syariah. Perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu hanya membahas mengenai pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan Fatwa DSN tentang *rahn* sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang akad gadai dan kredit barang elektronik lelang ditinjau dari hukum ekonomi Syariah. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

Kedua, penelitian oleh Ilmiana Sofia tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.⁵ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai lelang barang jaminan gadai di pegadaian Syariah. Perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu hanya membahas mengenai pelaksanaan lelang benda jaminan gadai sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang akad gadai dan kredit barang elektronik lelang. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

⁵Ilmiana Sofi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*", (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Semarang, 2019), h.17.

Ketiga, Penelitian Oleh Muhammad Sapii Tahun 2019 yang Berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Kediri.⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai lelang barang jaminan di pegadaian Syariah, namun yang membedakan yaitu dari tinjauannya, jika penelitian terdahulu menganalisis dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti perspektif hukum ekonomi Syariah. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁷ Metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

⁶ Muhammad Sapii, " Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah", (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Tulung Agung, 2019), h. 14.

⁷Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogjakarta : UII Press, t.t), h. 55.

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Rahn Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Barang Lelang Di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu)” merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.⁸

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis penerapan akad gadai dalam praktek pembelian barang elektronik lelang kredit perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 1 bulan dari tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.

Dan Lokasi penelitiannya di pegadaian syariah kota Bengkulu.

3. Sumber Data

⁸Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah*, Cet ke-1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h.107.

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut bias berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu pihak pimpinan, kasir dan nasabah Pegadaian Syariah yang berjumlah 9 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga di katakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.¹⁰ Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang di lakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung

⁹ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

penulis terhadap objek yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Surtriso Hadi (1989) Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal di responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai para pihak yang terlibat yaitu pimpinan, kasir dan nasabah Pegadaian Syariah.

b. Dokumentasi

Metode ini di gunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data-data berhasil di himpun dari lapangan atau penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengolahan data yang tahapan *editing*. Editing yaitu proses mengkaji ulang semua data yang telah penulis peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna dan keselarasan data antara data satu dengan data yang lainnya.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang di gunakan untuk menganalisa semua data yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah di bentuk di uraikan. Teknik analisis data yang di gunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian di lakukan,dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu¹²

G. Sistematika Penelitian

Agar penulisan Skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka di perlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, di mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling

¹¹ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

¹² Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h..218.

mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Hasil Penelitian Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pengertian lelang, dasar hukum lelang, syarat dan rukun lelang, objek lelang, jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

Bab III membahas tentang profil PT pegadaian Syariah yang meliputi sejarah pegadaian Syariah, produk layanan jasa, visi dan misi, profil Pegadaian Syariah.

Bab IV akan membahas tentang Bagaimana prosedur Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu dan Bagaimana jual beli barang elektronik hasil jaminan rahn dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada barang lelang di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun mengenai jual beli barang elektronik hasil

jaminan rahn dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada barang lelang di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut syara’ jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (‘aqad)”. Jual beli dalam Al-Qur’an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah*, *bai’* dan *Syiraa’*.¹³

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai’* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai’* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

¹³ Rachmat SyafeI, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 65.

lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴ Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara'.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹⁵

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.¹⁶ Sedangkan menurut istilah, sebagaimana disebut oleh Hendi Suhendi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000),111

¹⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandun:Pustaka Setia, 2000)

¹⁶ Rachmat SyafeI, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 65.

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas maka jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli jual beli suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah: Artinya: aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

Dengan transaksi jual beli, seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan

keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan dalam Islam.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁸ Prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kerelaan.
- b. Prinsip Bermanfaat.
- c. Prinsip Tolong Menolong.
- d. Prinsip Tidak Terlarang.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

¹⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.66.

¹⁹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.67.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS. Al Baqarah ayat 275).

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan

harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba. Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Maksud dari potongan ayat ini, inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang denan berserah diridalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada allah di selah-selah aktivitas.

b. Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu. Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang

bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).²⁰

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

c. Dasar Hukum Ijma’

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*.

menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah.

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip Kerelaan.
- b. Prinsip bermanfaat.
- c. Prinsip tolong menolong.

d. Prinsip tidak terlarang.²¹

3. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.²²

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsure hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain. Rukun jual beli Jual beli dianggap sah apabila sudah

²¹ 8 H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), h. 144.

²² Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), h. 71

terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini :

- a. Pihak yang berakad (*aqidain*)
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*)
- c. Sighat (kalimat ijab qabul)²³ Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara'. Begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun tersebut.²⁴

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat supaya jual beli di anggap sah, yaitu sebagai berikut :

- a. Penjual dan Pembeli (*aqidain*) yang dimaksud dengan *aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Adapun syarat yang harus ada pada penjual dan pembeli yaitu :
 - 1) Berakal dan Baligh Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 89

²⁴ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.69.

- 2) Kehendak sendiri (bukan paksaan) Tidak sah jika ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu”.

- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya Beragama Islam Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam sedangkan Allah Swt melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi syaratnya yaitu:

- 4) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “*Dari Jabir r.a.*

Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.“

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 5) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
- 6) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 7) Tidak dibatasi waktunya, seperti kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- 8) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.²⁵
- 9) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barangbarang yang baru akan menjadi miliknya.
- 10) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-

²⁵Abdul Ghafur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok :Rajawali Pers, 2017), h. 75.

ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

5. Pengertian Lafaz Shighat

Shighat adalah ijab dan qobul. Ijab diambil dari kata anjaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qobul yaitu orang yang menerima hak milik.²⁶ Syarat-syarat sah ijab qobul ialah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qobul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

6. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam, Islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Adapun secara globalnya, jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

- a. Jual beli *shahih*. Jual beli *sahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1997), h. 45.

lagi.²⁷ Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:

- 1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.
- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah

²⁷ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 112

yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

- 4) Jual Beli Takaran Dalam Islam Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diadakan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah.²⁸

7. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

- a. Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al ma'dum*) Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benarbenar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang ma'dum tidak terdapat di al-qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.
- b. Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan "aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu." Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.54.

barang yang tidak dapat diserahkan. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.²⁹

Sebab-sebab dilarang jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa kepada hal lain larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Dan dalam kesempatan ini kita ulangi kembali pembahasannya yang berkaitan dengan objek jual belinya, dan ada juga yang berkaitan dengan komitmen sebuah perjanjian/akad jual beli yang disepakati. Yang berkaitan dengan objeknya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih tulang dada induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.
- b. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyaratkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau menjual barang-barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagian

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78.

orang menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat.

- c. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti jual beli *fudhuliy* dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahterimakan kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya.³⁰

Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam:

- a. Karena jual beli yang mengandung riba.
- b. Karena jual beli yang mengandung kecurangan.

Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal tersebut ada dua macam.

Pertama : Yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan, seperti seorang muslim yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, atau menjual senjata pada masa terjadinya konflik berdarah antar sesama muslim, monopoli dan sejenisnya.

Kedua: Yang barometer larangan itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata, seperti berjualan ketika sudah

³⁰ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h.70.

dikumandangkan adzan Jum'at, atau menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir, kalau menurut berat sangkaan orang kafir itu akan menghinakannya, dan sejenisnya. Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Objek jual beli yang haram.
- b. Riba.
- c. Kecurangan.
- d. Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba.

8. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli yang Shahih Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

- b. Jual beli yang batil Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan *khamar*).
- c. Jual beli benda najis Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamr (semua benda yang memabukan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu. Sebagian ulama madzhab Maliki, memperbolehkan memperjual belikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun berburu.

Jual beli *al-'Urbun* Jual beli *al-'Urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu dengan "uang hangus", atau "uang hilang" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli. Jual beli *al-'Urbun* dilarang dalam Islam.³¹

9. Aturan Jual Beli Jaminan Gadai

³¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 118.

Sebagaimana diketahui bahwa Pegadaian pada dasarnya adalah sebuah akad meminjam uang dengan jaminan harta sebagai wujud kepercayaan orang yang meminjami kepada yang dipinjami. Artinya, jika pada suatu kesempatan ada kendala dalam melakukan pelunasan pinjaman, maka pihak pegadaian boleh melelangnya. Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, maka ketentuan bolehnya pihak Pegadaian melelang barang yang digadaikan adalah sebagai berikut:

- a. Harus sudah tiba masa jatuh tempo. Jika belum sampai masa jatuh tempo, ternyata rahn mengajukan agar dilelang barang yang digadaikan, maka pihak pegadaian bisa melakukan pelelangan atas dasar idzin tersebut. Pelelangan sebelum jatuh tempo tanpa seizin pihak yang menggadaikan, adalah tidak sah dari sisi akadnya.
- b. Jika sudah jatuh tempo pembayaran, ternyata pihak rahn belum bisa melunasi utangnya, maka pegadaian harus meminta pertimbangan kepada orang yang mengajukan gadai tentang cara pelunasan (khiyar). Apabila di awal telah disepakati bersama sebuah kesepakatan bahwa bila setelah jatuh tempo pihak rahn belum bisa melunasi utangnya, maka pihak pegadaian bisa melelang barang yang digadaikan tersebut atas dasar kesepakatan yang dibangun. Namun ada catatan bahwa apabila ada

kelebihan sisa pelunasan, maka pihak pegadaian wajib mengembalikan sisa tersebut kepada pihak yang menggadaikan.³²

Agar bisa beli barang lelang di Pegadaian, tentunya perlu mengetahui dahulu aturan lelangnya. Aturan atau tahapan jual beli jaminan gadai yang di lelang yaitu sebagai berikut :

- a. Datang ke loket bagian lelang di Pegadaian.
- b. Mengikuti lelang di lokasi yang ditentukan.
- c. Petugas lelang akan mengumumkan barang apa saja yang di lelang, termasuk mengumumkan kondisi barang apakah dalam keadaan baik atau ada cacatnya, hingga harga pembukaan.
- d. Barang akan diserahkan kepada penawar dengan nilai tertinggi.
- e. Setelah berhasil mendapatkan barang melalui beli barang lelang Pegadaian, langkah berikutnya adalah transaksi dengan menandatangani dokumen bukti transaksi.
- f. Membayar administrasi sebesar Rp.50.000 sampai dengan Rp. 100.000 sebagai biaya fotocopy persyaratan.³³

B. Gadai (*Rahn*)

1. Fatwa DSN MUI Tahun 2002 Tentang *Rahn*

Dalam fatwa tentang *Rahn* hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

³² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Beserta Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Press, 2006), h. 54.

³³ Wawancara Kepada Kasir Pegadaian Syariah Kota Bengkulu, 17 Februari, Pukul 11:00 WIB.

Ketentuan Umum :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketentuan Penutup :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari' ah setelah tidak tercapai kesepakatan Rahn Dewan Syari'ah Nasional MUI 4 melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara etimologis, rahn mempunyai arti tetap dan kekal sedangkan secara terminologis, rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah.³⁴ Menurut fatwa DSN, *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”³⁵

Gadai menurut ketentuan syariat Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan Hukum Adat,

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.164.

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2015), h.175.

terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syariat Islam, gadai adalah semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.³⁶

Gadai dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.
- b. Menurut Ulama Malikiyyah Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *Watsiiqah* (penjamin) utang yang lazim.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya dan maupun sebagiannya.

³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 139-141

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.140.

- d. Menurut Ulama Hanabillah Ulama Hanabillah mendefinisikan ar-rahn yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang gadai.³⁸

Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bernilai harta milik *rahin* (peminjam) yang di jadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak murtahin (yang menahan) memperoleh jaminan utang mengambil kembali seluruh atau sebagai jaminan, apabila pihak yang menggadaikan tidak disepakati, barang jaminan dijual dan dibayarkan utang dan jika dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi. Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur,

³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum gadai Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.62.

misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar persoalan dapat diselesaikan.³⁹

Selain itu pemberi gadai secara tidak langsung masih ingin memelihara kepemilikan atas benda yang diserahkan. Dengan perjanjian gadai sekaligus dapat terayomi untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sedangkan untuk debitur ketika seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang.⁴⁰

3. Landasan Hukum Rahn

a. Al-Quran

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكُنْمَهَا فَاِنَّهُ ؕ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۲۸۳﴾

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 146.

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah ayat 283).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

b. As Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :

Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.”(HR.Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadits tersebut menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.

c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-quran dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, ulama dengan kesepakatan para bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang

yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.⁴¹

4. Rukun Rahn

Rukun Gadai Gadai memiliki empat unsur, yaitu rahn, murtahin, marhun, dan marhun bih. Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul Rahin dan Al-Murtahin, sebagaimana pada akad yang lain akan tetapi akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain hanafiyah, rukun rahn adalah Shighat, Aqid (orang yang akad), *Marhun*, dan *Marhun bih*. Utang-piutang itu hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangnya karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.⁴²

Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah yaitu:

- a. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) Orang, bank, dan lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

⁴² Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 372.

- d. *Al-Marhun Bih* (utang) Sejumlah dana yang diberikan Murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran Marhun.
- e. Sighat, ijab, dan Qabul.⁴³

Adapun kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

- a. Akad *Rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangannya, dalam akad gadai disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (Marhun) miliknya dijual oleh Murtahin.
- b. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang sendiri, melalui akad ini dimungkinkan bagi penggadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Menurut sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:

- 1) Orangny sudah dewasa
- 2) Berfikir sehat
- 3) Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai

⁴³ Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 26.

- 4) Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas. Jika semua ketentuan diatas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang melakukan thasarruf, maka akad arrahn itu sah.⁴⁴

Harta yang digunakan disebut al-marhun (yang diagunkan) Harta agunan itu harus diserahkan terimakan oleh ar-rahin tersebut, dengan serah terima itu agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin jika harta agunan itu termasuk yang bisa dipindah-pindah seperti kulkas barang alat rumah tangga, dan bahan elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak seperti rumah, tanah, lahan, sawah, dan lain-lainnya.

5. Syarat Gadai

Syarat-Syarat Gadai Dalam rahin diisyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Syarat *Aqid* Syarat yang harus dipenuhi oleh Aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah, ahliyah (kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual-beli.⁴⁵

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah, Cet-2*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.23.

⁴⁵ Sutedi, Andriadi. *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.68.

Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual-beli, sah pula melakukan gadai, hal ini dikarenakan rahn atau gadai adalah suatu tasarruf yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual-beli dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku diisyaratkan harus berakal dan mumayyiz (anak yang sudah bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dan hal yang berbahaya), maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila, atau anak-anak yang belum memasuki masa tamyiz (membedakan mana yang baik dan buruk).

- b. Syarat Shighat Menurut Hanafiah, Shighat gadai (rahn) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang, hal ini dikarenakan akad gadai (rahn) menyerupai akad jual-beli, yang dilihat dari aspek pelunasan utang apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akan menjadi fasid seperti halnya jual-beli.
- c. Syarat marhun para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual-beli Artinya, semua barang yang sah diperjual-belikan sah pula digadaikan.⁴⁶

Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).h.8.

- 1) Barang yang di gadaikan bisa di jual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- 2) Barang yang di gadaikan harus berupa mal (harta) dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal seperti bangkai.
- 3) Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara^h, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual-beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin, syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat jawaz atau sahnya rahn, melainkan syarat nafadz (dilaksanakan-nya) rahn oleh karena itu di bolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar[']iyah.
- 6) Barang yang harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang buahnya tanpa diserahkan buahnya itu. Barang yang di gadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya) dengan demikian tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.

- 7) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yang bukan milik bersama oleh karena itu tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain kecuali milik teman syarikatnya akan tetapi menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.⁴⁷

Hukum Dan Ketentuan Gadai Akad berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan Ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.⁴⁸ Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak.

Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah.

- a. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rahn berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan barang tertentu dikemudian hari ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan

⁴⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.140.

⁴⁸ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 78.

penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut bertahan oleh sedsuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hal tersebut.

- b. Musnahnya barang gadai Menurut pendapat ulama Mazhab Abu Hnifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (marhun) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila hutang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.
 - c. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dari maksud pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.
- 49
- d. Pemeliharaan barang gadai Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*Rahin*) Berikut adalah hak dan kewajiban pemberi gadai:

⁴⁹ Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Sinar Grafika: 1996), h.67.

1. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
3. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi pelunasan biaya *marhun bih*, dan biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalah gunakan marhun.⁵⁰

6. Kewajiban Pemberi Gadai

Adapun kewajiban pemberi gadai yaitu sebagai berikut :

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.⁵¹

Berakhirnya Akad Gadai Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

- 1) Diserahkan kepada pemiliknya menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah akad gadai berakhir karena diserahkan kepada

⁵⁰ Rachmat SyafeI, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 170.

⁵¹ Sutedi, Andriadi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.65.

pemiliknya (rahin), hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang apabila borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

- 2) Utang telah dilunasi seluruhnya.
- 3) Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg apabila rahin tidak mau melunasi utangnya (rahin) dengan telah dilunasinya utang tersebut maka akad gadai telah berakhir.
- 4) Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).
- 5) Gadai telah di-Fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.⁵²

Oleh murtahin atau kehilangan ahliyatul ada, seperti pailit, gila, atau sakit Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum borg diterima keras, yang membawa kepada kematian. Rusaknya borg (benda yang digadaikan) para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya borg (barang yang digadaikan). Tindakan (tasarruf) terhadap borg dengan disewakan,

⁵² Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 56.

hibah atau shadaqah apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir. Demikian uraian mengenai gadai (rahn) yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, hukum-hukum dan dampaknya, penambahan barang yang digadaikan dan berakhirnya akad gadai.⁵³

C. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*.⁵⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk

⁵³ Adrian Sutedi, *Hukum gadai Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h .64.

⁵⁴ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 32.

perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.⁵⁵

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan barang yang dilelangkan.⁵⁶

Lelang juga dapat berupa penawaran barang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin menurun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek di mana penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.⁵⁷

Pada *Bay`muzayadah* ini penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh

⁵⁵ *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*,..... h. 32

⁵⁶ *Hukum gadai Syariah*,.....h. 65.

⁵⁷ Susanto, Hendrawan Yudie, *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang*, (Jakarta: Pusdiklat 2010), h. 10.

penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁵⁸

Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.⁵⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli Lelang (*Muzayyadah*)

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Di dalam al- quran tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam al- Quran Surat al-Baqarah ayat 275.

⁵⁸ *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang*,.....h. 11.

⁵⁹ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba, 2003) , h. 118

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. al-Baqarah ayat 275).

Ayat tersebut diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-quran. Kaum Musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam al-quran, dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya

manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. Sebagaimana hadist diatas merupakan pedoman untuk kita bahwa praktik lelang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bentuk yang sederhana.

3. Syarat dan Rukun Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis, sebagaimana di jelaskan sebagai berikut :

a. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun.⁶⁰

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama

⁶⁰Asy-Syaukani, Nailul Authar Beirut Libanon, 1986, hlm.191 8
<http://www.lelangsyariah.com> diakses pada 20 April 2012.

dengan tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

b. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan.

Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk

menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.⁶¹

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.⁶²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon lelang
- b. Bukti pemilikan atas barang
- c. Keadaan fisik dari barang

Untuk mengetahui keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang, sedangkan untuk barang elektronik harus ditunjukkan

⁶¹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 42.

⁶² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 170.

kwitansi pembeliannya yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli
lelang dan menghindari dari jual beli *gharar*.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi 65 Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian.⁶³

Peningkatan bisnis Gadai Syariah meningkat Secara signifikan, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahunketahun. Berdasarkan pengamatan dilapangan pertumbuhan Pegadaian Syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali dirikanya Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada 04 Januari 2003 diunit layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur.

B. Visi dan Misi

Di Pegadaian Syariah terdapat beberapa visi untuk menjadi motto Pegadaian Syariah menjalankan pembiayaan yang ada, yaitu :

⁶³ Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: 2003), hal.1

Visi Pegadaian “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis 66 fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”.

Sedangkan Misi Pegadaian :

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁶⁴

C. Tugas, Tujuan dan Fungsi

Tugas Pokok Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar yang diharamkan oleh syariat Islam.

D. Prinsip Operasional Gadai Syariah

Pegadaian syariah sebagai organisasi keuangan yang mempunyai misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersial, sehingga harus

⁶⁴ www.pegadaian.co.id

menerapkan prinsip operasional yang serba modern. Oleh karena itu, dalam operasionalnya pegadaian syariah mengandalkan dan menjalankan 4 empat prinsip kerja sebagai berikut:

1. Proses cepat Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya nasabah (*rahin*) dapat memperoleh dana cair (*marhun bih*) tidak lebih dari 1 jam.
2. Mudah caranya untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*), nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan bukti.
3. Jaminan keamanan atas barang Pegadaian Syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4. Pinjaman yang optimum Mengusahakan barang sehingga pinjaman hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai dengan besar uang pinjaman.⁶⁵

E. Tujuan Pegadaian Syariah

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran 70 pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum Gadai dan Fidusia.

⁶⁵ Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: 2003), hal.4

2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Rahn Di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu.

Adapun proses lelang di Pegadaian Syariah di Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :

Prosedur pertama yang dilakukan oleh pihak Pegadaian dengan Nasabah :

1. Apabila nasabah tidak bisa membayar atau melunasi pinjaman atau hutang yang ada di Pegadaian maka diberikan waktu tempo selama 3 Bulan.
2. Apabila nasabah belum bisa membayar bunga atau mengangsur maka pihak Pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.
3. Nasabah sudah menyetujui perjanjian tersebut, karena saat melakukan penandatanganan kwitansi peminjaman sudah tertera jika tidak melakukan pembayaran pada tanggal dan bulan yang sudah tertera maka barang jaminan akan di lelang.
4. Nasabah siap untuk menerima barangnya di lelang, dan jika harga lelang tersebut memncukupi untuk melunasi pinjaman, maka hutang sudah di anggap lunas, namun jika harga barang lelang tidak mencukupi untuk melunasi hutang, maka nasabah harus menambah sejumlah uang agar dapat melunasi hutangnya.

Prosedur kedua, yaitu terhadap pihak Pegadaian dengan calon pembeli barang lelang

1. Datangi loket bagian lelang dan minta informasi barang apa saja yang akan dilelang
2. Ikuti lelang di lokasi yang telah ditentukan
3. Petugas lelang akan mengumumkan barang yang akan dilelang, termasuk cacatnya dan harga pembukaan
4. Barang akan diberikan kepada penawar dengan nilai tertinggi setelah hitungan ketiga tak ada yang memberikan tawaran lebih tinggi
5. Setelah barang didapatkan lewat lelang, selanjutnya adalah transaksi dengan penandatanganan dokumen bukti transaksi.

Berdasarkan wawancara kepada kasir Pegadaian Syariah mengenai bagaimana prosedur membeli barang lelang di Pegadaian Syariah, kasir di Pegadaian Syariah mengatakan bahwa:

“Prosedur pertama dalam transaksi jual beli secara lelang apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran dan sudah melewati waktu tempo, pihak Pegadaian juga sudah diberikan peringatan untuk melunasi pinjamannya namun tidak diindahkan dan tidak bisa melunaskan jumlah pinjamannya maka barang jaminannya siap untuk di lelang, cara pelelangan yaitu kami meletakkan barang lelang di etalase depan, supaya nasabah yang datang ke sini bisa mengetahui bahwa ada barang lelang, untuk membeli barang lelang tersebut sesuai dengan tawaran tertinggi dari calon nasabah jika membeli secara bersamaan, selanjutnya menentukan siapa yang berhak mendapatkan barang lelang tersebut. Setelah itu nasabah harus menyelesaikan biaya administrasi sesuai dengan besaran harga barang lelang. Misalnya barang lelang laptop maka besaran biaya Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000. Kegunaan biaya tersebut untuk biaya persyaratan dan biaya fotocopy.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwa prosedur pertama yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dalam

⁶⁶ Wawancara Dengan Kasir Pegadaian Syariah, 18 Maret 2021, Pukul 09:00 Wib.

melakukan lelang barang yaitu memberikan peringatan kepada nasabah untuk melunasi pinjaman nya, apabila nasabah tidak bisa membayar maka barang jaminan tersebut akan di lelang dengan tawaran tertinggi dari calon nasabah dan biaya administrasi nya berbeda-beda sesuai dengan besaran harga barang lelang yang digunakan untuk biaya fotocopy.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Rizki, Ibu Della dan Bapak Yogi selaku nasabah Pegadaian Syariah dalam pembelian barang lelang, mereka mengatakan bahwa :

“Saya pernah membeli barang lelang di Pegadaian yaitu barang elektronik dengan kondisi yang masih bagus dengan mengeluarkan biaya untuk administrasi berupa fotocopy surat menyurat. Saya juga tidak mengetahui jika administrasi membeli barang lelang itu berbeda-beda sesuai dengan harga barang yang dibeli.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa terdapat tiga nasabah Pegadaian Syariah tidak mengetahui jika administrasi yang dikeluarkan berbeda dan sesuai dengan harga barang lelang yang dibeli.

Berdasarkan wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah yaitu kepada Ibu Shelly, Ibu Yeni, dan Ibu Darmi, mereka mengatakan bahwa :

“Iya pernah membeli barang lelang elektronik di Pegadaian Syariah dan saya mengetahui bahwa besaran biaya administrasi tidak sama setiap transaksi nya. Namun saya kira hal tersebut sudah menjadi prosedur Pegadaian Syariah.”⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis beberapa nasabah Pegadaian Syariah pernah membeli barang lelang di Pegadaian

⁶⁷ Wawancara Dengan, Ibu Rizki, Ibu Della, Dan Bapak Yogi, selaku nasabah Pegadaian Syariah 20 Maret 2021, Pukul 14:00 Wib.

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu Shelly, Ibu Yeni, Dan Ibu Darmi, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah, 21 Maret 2021, Pukul. 11:00 Wib.

Syariah, dan mereka mengetahui bahwa besaran administrasi setiap barang lelang tidaklah sama, akan tetapi mereka membiarkan saja, dan mereka mengira sudah menjadi ketentuan dari Pegadaian Syariah itu sendiri.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Ani mengenai prosedur membeli barang lelang, Ibu Ani mengatakan bahwa :

“Iya, saya pernah membeli barang lelang di Pegadaian Syariah, saat itu saya membeli Laptop, biaya administrasi yang di minta sejumlah 50.000. Yang digunakan untuk biaya fotocopy dan administrasi lainnya. Saya tidak mengetahui sama atau tidak biaya administrasi jika setiap pembelian barang lelang.”⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisi bahwa nasabah pegadaian Syariah pernah membeli barang lelang di Pegadaian Syariah dan mereka dikenakan biaya administrasi sejumlah 50.000 yang digunakan untuk biaya administrasi, dan nasabah pegadaian Syariah idak mengetahui apakah sama atau tidaknya biaya administrasi setiap jenis barang lelang yang di beli.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Sinta mengenai membeli barang lelang, Ibu Sinta mengatakan bahwa :

“Iya, saya pernah membeli barang lelang di Pegadaian Syariah, saat itu saya membeli Handphone senilai Rp. 1.000.000 kondisi handphone bagus dan siap pakai , dengan dikenakan biaya administrasi Rp. 50.000. Saya kurang mengetahui untuk rincian apa saja. Saya mengira semua biaya administrasi setiap pembelian barang lelang itu sama. Tapi saya tidak tidak mengetahui bagaimana yang sebenarnya.”

⁶⁹ Wawancara Dengan Ibu Ani Selaku Nasabah Pegadaian Syariah, 21 Maret 2021, Pukul. 17:00 Wib.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Yosi, mengenai bagaimana prosedur membeli barang lelang di Pegadaian Syariah, Ibu Yosi mengatakan bahwa :

“Saya pernah membeli barang lelang di Pegadaian Syariah, pada saat itu saya membeli TV seharga Rp. 1.200.000, kondisi barangnya bagus tidak ada kerusakan satupun, ketika saya membeli barang lelang tersebut dikenakan biaya administrasi 100.000. Biaya tersebut untuk biaya fotocopy. Saya tidak terlalu mengetahui apakah sama atau tidak biaya administrasi setiap jenis barang”.⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa nasabah di pegadaian Syariah pernah membeli barang lelang TV dengan kondisi masih bagus dan dikenakan biaya administrasi 100.000 yang digunakan untuk biaya fotocopy dan lain-lain. Nasabah tidak mengetahui apakah sama atau tidaknya setiap administrasi barang yang di lelang. Nasabah mengira setiap transaksi jual beli barang lelang itu sama.

B. Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan *Rahn* Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa pembelian barang jaminan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, yang mana di Pegadaian Syariah di Kota Bengkulu menentukan besaran biaya administrasi sesuai dengan nominal harga pada barang yang di lelang, seperti hal nya setelah wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah di ketahui bahwa jumlah

⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu Yosi, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah, 21 Maret 2021, Pukul. 17:00 Wib.

biaya administrasi yang diambil berbeda-beda sesuai dengan nominal harga barang yang dibeli.

Dalam prosedur penjualan barang lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada *Rahn* tentang Penjualan *Marhun* yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.⁷¹

Dari hasil pembahasan mengenai lelang peneliti menganalisis bahwasannya lelang itu termasuk kedalam suatu bentuk perjanjian sama seperti jual beli. dimana di dalam suatu perjanjian harus ditetapkan ketentuannya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu waktu nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka dari pihak nasabah harus siap untuk menerima konsekuensi barangnya harus di lelang sesuai dengan perjanjian pada awal aqa. Apabila didalam pelelangan sudah mencukupi dari biaya pinjaman nasabah atau harga lelang tersebut telah cukup untuk melunasi pinjaman, maka hutang sudah di anggap lunas, namun jika harga barang

⁷¹ Fatwa DSN MUI Tahun 2002 Tentang *Rahn*

lelang tidak mencukupi untuk melunasi hutang, maka nasabah harus menambah sejumlah uang agar dapat melunasi hutangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari permasalahan dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosedur Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Rahn Di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu. Dalam Prosedurnya apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman atau hutang, pihak Pegadaian memberikan waktu tempo selama 3 Bulan. Apabila nasabah belum juga bisa melunasi pinjamannya, maka pihak Pegadaian akan melelang barang jaminan dari nasabah tersebut. Proses pelelangan tersebut ialah untuk melunasi biaya pinjaman nasabah, apabila harga dari jaminan tersebut sudah mencukupi biaya pinjaman, maka pinjaman nasabah di anggap lunas, namun sebaliknya apabila belum mencukupi dari biaya pinjaman, maka nasabah harus mencukupinya dengan kata lain menambah biaya kekurangan agar dapat melunasi hutangnya.
2. Praktek Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan *Rahn* Dalam Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa pembelian barang jaminan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, yang mana di Pegadaian Syariah di Kota Bengkulu menentukan besaran biaya administrasi sesuai dengan nominal harga pada barang yang di lelang, seperti hal nya setelah

wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah di ketahui bahwa jumlah biaya administrasi yang diambil berbeda-beda sesuai dengan nominal harga barang yang dibeli. Maka dalam transaksi tersebut hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan *Rahn*.

B. Saran

1. Untuk Pegadaian Syariah sebaiknya menggunakan ketentuan yang sudah ada dalam prinsip Syariah supaya tidak memberatkan salah pihak.
2. Untuk nasabah harus lebih banyak mencari informasi tentang pegadaian sebelum melakukan pinjaman agar tidak dimanfaatkan oleh pihak pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- Andriadi, Sutedi. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbi,Syarif. 2003. *Lembaga Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE.
- Boedi Abdullah, Boedi. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamallah*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Chairuman, Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*: Sinar Grafika.
- Djaman Satori, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV.
- Djamil, Fathurrahman. 2013 *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah, Cet-2*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Ghafur, 2017. *Abdul Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok :Rajawali Pers.
- Haroen Nasrun. 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Hadi, Sholikul. 2003.*Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Juliansyah Noor, Julianyah. 2006. *Metodologi Penelitian*, Cet ke-6. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Kartono, Kartini., Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : UII Press, t.t
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana.
- Matua, Pirgon. 2003. *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, Jakarta.
- Pasaribu,Chairuman.1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*: Sinar Grafika.
- Putra, Nusa. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sayyid Sabiq, 1997. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Sutedi, Andriadi. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Susanto. 2010. *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang: Diklat Teknis Substantif Dasar Kekayaan Negara*. Jakarta: Pusdiklat KNPk.
- Sudarsono, 2005. *Heri Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sholikul, Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Syafei, Rachmat. 2010. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wijaya Faried.1999. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

B. JURNAL

- Maria Ulfa KN Penerapan Akad Rahn Pada Lelang Kredit Di Pegadaian Syariah“ *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2019.
- Oktayani, Dewi “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.8, No.2, Desember 2019.
- Susanti ”Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang” *Jurnal Raden Fatah*.Vol 5, Nomor 1, Juni 2016.

C. FATWA DSN MUI

- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*.